

TINJAUAN FIQH SIYASAH PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN  
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN  
ANAK PADA BAB II PASAL 2 SAMPAI PASAL 8  
(Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RUSTAM HAZA PUTRADO  
NPM : 1721020294

Acc Bab 1-III  
11/2 m/2022  
Lamp  
Bab IV-V



Acc Bab I-III  
1-IV  
Lamp ke  
famb. I

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

*[Handwritten signature]*  
Acc

FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN  
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANAN DAN  
ANAK PADA BAB II PASAL 2 SAMPAI PASAL 8**  
(Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H). dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Rustam Haza Putrado**  
**NPM:1721020294**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.**  
**Pembimbing I : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Ketika terjadi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan untuk pembebasan Narapidana dan anak. Hal ini sebagai respon atas terjadinya wabah pandemik covid-19 yang melanda dunia sejak Desember tahun 2019 lalu. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. sebagai bentuk pelaksanaannya, dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan yang ke dua Bagaimana pandangan Fiqh Siyash terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau kepada responden secara langsung dengan metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri hukum dan ham nomor 10 tahun 2020 harus memenuhi syarat substantif dan syarat administrative dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya seperti kepribadian yang baik selama menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan. Adapun secara fiqh siyash beberapa hasil penelitian maka hal tersebut sesuai dengan Al-Maslahah Al-Tahsiniyah yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang lebih baik dan menjamin hak.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rustam Haza Putrado  
NPM : 1721020294  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada BAB II Pasal 2 Sampai 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)." adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Penulis



**Rustam Haza Putrado**

NPM. 1721020294



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS  
SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada Bab II Pasal 2 Sampai 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)"

Nama : Rustam Haza Putrado

NPM : 1721020294

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Zamzamin, S.Ag., M.Ag

NIP.196010211991031002

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP.198802182018011002

Ketua Jurusan,

Ereni, M.Si

NIP.198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS  
SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada Bab II Pasal 2, Sampai 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)" disusun oleh Rustam Haza Putrado, NPM. 1721020294 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Prof. Dr Alamsyah, S.Ag., M.Ag**

**Penguji III : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993031006**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa ayat:58)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Zainul Aqil dan, Ibu Hj. Zainuna berkat doa restu yang tiada putus-putusnya, dukungan dan suport yang di berikan kepada penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih bapak dan ibu.
2. Kepada Saudara-saudaraku atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. semoga gelar ini bisa menjadi motivasi buat adik-adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Seseorang yang menjadi motivasi dan semangat dalam hidupku seorang teman luar biasa Anisa Agustina, yang terus menjadi motivator dan tujuan hidupku untuk terus maju mengejar cita-cita mulia




## RIWAYAT HIDUP

Rustam Haza Putrado dengan nama panggilan Putra dilahirkan pada, 26 Apri 2000. Putra Keempat dari lima bersaudara, buah cinta kasih pasangan bapak H.Zainul Aqli dengan ibu Hj.Zainuna.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar 2 Way Rilau, dan di selesaikan pada tahun 2011, Pendidikan lanjutan diselesaikan di SMPN 2 Cukuk Balak, di selesaikan tahun 2014. Pendidikan menengah atas di lanjutkan di SMAN 1 Cukuk Balak, dan di selesaikan tahun 2017. Pada tahun yang sama 2017 di terima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Siyasah Syar'iyah ( Hukum Tata Negara ).

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis



- **Rustam Haza Putrado**

NPM:1721020294

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Peberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada BAB II Pasal 2 Sampai Pasal 8 (Studi Di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Prof. Dr Alamsyah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Pimpinan dan karyawannya baik Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis



**Rustam Haza Putrado**

NPM:1721020294

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	15
D. Rumusan Masalah .....	16
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	25

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqh Siyasah.....	27
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	27
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	32
3. Tujuan Fiqh Siyasah.....	36
4. Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	36
B. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tantang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak pada Bab II Pasal 2 Sampai Pasal 8.....	40
C. Pembebasan Narapidana .....	45
1. Hak Narapidana.....	45
2. Syarat-Syarat Pembebasan Narapidana.....	47
3. Pihak Wewenang Yang Memberikan Pembebasan Bersyarat .....	48

### BAB III PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2020

A. Pembebasan Narapidana dan Anak Menurut Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 .....	50
B. Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Lapas IIA Wayhuwi Bandar Lampung .....	62

### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 .....	67
B. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Pengawasan terhadap Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan anak di saat Covid-19.....	74

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	78
---------------------	----

B. Rekomendasi..... 79

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Table 3.1 Bagan Struktural Lembaga Pemasyarakatan.....	54
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	57
Tabel 3.3 Agama Warga Binaan Pemasyarakatan.....	58
Tabel 3.4 Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum dipidana.....	58
Tabel 3.5 Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Jenis Kejahatan.....	59



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengartikan judul Skripsi ini, akan dijelaskan secara singkat kata kunci yang terdapat pada judul skripsi ini, Tinjauan Fiqh Siyasah Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada Bab Ii Pasal 2 Sampai Pasal 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas II Way Huwi Bandar Lampung)

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah suatu pendapat dari hasil meninjau atau yang didapat setelah penyelidikan, mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula.<sup>1</sup>

### 2. *Fiqh Siyasah*

Ajaran, *fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penegak kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.<sup>2</sup>

### 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10

---

<sup>1</sup>Petter Salim, M.A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 722

<sup>2</sup> Hasby Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h 44

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 yaitu suatu perangkat hukum yang mengatur syarat pembebasan asimilasi dan hak integrasi Narapidana dan anak pada masa pandemik Covid-19.<sup>3</sup>

#### 4. Hak Integrasi dan Hak Asimilasi

Hak integrasi dan asimilasi yaitu pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak yang dilakukan dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020. Asimilasi yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dilakukan dengan ketentuan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan beberapa istilah dalam judul tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maksud Skripsi ini yaitu suatu analisis terhadap pelaksanaan peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pembebasan Naparapidana dan Anak melalui Hak Integrasi dan Asimilasi dilihat dari perspektif politik Islam atau fiqh siyasah.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Ketika terjadi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan untuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Covid-19.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tentang Syarat Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan hak Integrasi dalam rangka mengatasi Pandemi Covid-19.



pembebasan Narapidana dan anak.<sup>5</sup>Hal ini sebagai respon atas terjadinya wabah pandemik covid-19 yang melanda dunia sejak Desember tahun 2019 lalu. Adapun kedua peraturan tersebut yakni: *Pertama*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. *Kedua*, sebagai bentuk pelaksanaannya, dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 30 Maret 2020. Pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

---

<sup>5</sup>Kedua peraturan itu yaitu (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

<sup>6</sup>Untuk memudahkan pembahasan, kedua peraturan tersebut untuk selanjutnya ditulis Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Kebijakan kementerian Hukum dan HAM tersebut, baik berupa Permen maupun Kepmen, dalam rangka pelepasan Narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana kita ketahui, Covid-19 adalah wabah yang ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Penamaan jenis virus baru ini disepakati menjadi Covid dengan penyingkatan tiga buah kata, yakni *Corona* (CO), *Virus* (VI) dan *Disease* (D) sedangkan angka 19 adalah untuk tahun 2019.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pembebasan terhadap Narapidana dan anak dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Menurut informasi dan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah Narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 Narapidana dan tahanan.<sup>8</sup>

Kedua peraturan Menteri Hukum dan HAM yang disebutkan di atas, merupakan respon atas kasus pandemi global yang turut masuk ke Indonesia. Menteri Yasonna Laoly pun membuat kedua kebijakan itu untuk pembebasan Narapidana dan anak secara bersyarat dengan alasan kemanusiaan sekaligus sebagai saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>9</sup>Permenkum HAM setebal 13

---

<sup>7</sup> Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, "Sains, Saintis, dan Vaksin Corona", Rubrik Opini *Harian Kompas*, 04 Juni 2020, 8

<sup>8</sup> Dikutip dari harian *Kompas*, 13 April 2020

<sup>9</sup> Dikutip dari Koran *Waspada*, Minggu 5 Mei 2020, 4

halaman tersebut mengatur asimilasi proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam masyarakat bagi mereka yang sudah menjalani setengah masa hukuman penjara. Jika dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga di mana Narapidana membaur ke tengah masyarakat pada pagi harinya dan ketika sore harinya mereka harus kembali lagi ke LAPAS, dalam Permen Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020 justru tidak lagi kembali ke LAPAS. Sebab, kalau Narapidana asimilasi tersebut kembali ke LAPAS pada sore harinya maka justru sangat rentan terjadi penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, mereka tetap di rumah masing-masing dengan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan.

Sejak 8 April 2020 sampai 18 Mei 2020, tercatat ada 39.628 Narapidana dan anak yang masuk program asimilasi dan integrasi.<sup>10</sup> Di Lampung sendiri, napi yang dibebaskan sebanyak 2.416 orang.<sup>11</sup> Puluhan ribu Narapidana atau anak tersebut diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti besyarat. Dalam Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 itu, tertulis bahwa pengeluaran Narapidana dan anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan. Tertulis dalam Kepmen tersebut, mereka yang bisa mendapatkannya yakni Narapidana yang dua per tiga masa

---

<sup>10</sup><https://manado.tribunnews.com/2020/05/18/jumlah-napi-yang-bebas-karena-program-asimilasi-terkait-covid-19-hingga-saat-ini-sudah-39628>, dibuka pada 11 November 2020 pukul 22.00 WIB

<sup>11</sup><https://www.lampost.com/berita-pembebasan-napi-asimilasi-covid-19-belum-atasi-overkapasitas.html>, dibuka pada 8 November 2020 pukul 16.30

pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing. Masih dalam Kepmen tertulis, pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan. Sementara, laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring.

Dengan kata lain, mereka yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dari pemerintah dipastikan tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019, yakni kasus terorisme, narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing dan bukan warga negara asing.

Sekali lagi, pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak tersebut didasarkan pada Permenkumham 10/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid -19.<sup>12</sup> Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari penyebaran virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

---

<sup>12</sup>Semua negara merespon covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan penyelamatan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia. Di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara besar juga melakukan pembebasan atas narapidana karena berpotensi penularan covid.19. Sumber *www. Republika.co.id*, dikutip tanggal 18 Januari 2021

Dalam kedua aturan kementerian Hukum dan HAM tersebut, disebutkan bahwa pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak dilaksanakan melalui dua cara, yaitu asimilasi dan integrasi. **Pengeluaran melalui asimilasi** dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
2. Bagi Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”)**, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
3. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.<sup>13</sup>

Sementara itu, pengeluaran atau pembebasan integrasi (**pembebasan** bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dilakukan dengan ketentuan berikut ini:

1. Bagi Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
3. Usulan dilakukan melalui *system database* pemasyarakatan.

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tentang Syarat Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan hak Integrasi dalam rangka mengatasi Pandemi Covid-19

4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Asimilasi Narapidana dan anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Kebijakan asimilasi dan integrasi di rumah bagi Narapidana merupakan sebuah upaya hukum di tengah suasana darurat yang dapat mengancam jiwa umat manusia dikarenakan wabah Covid-19. Meskipun peraturan tersebut dinilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana setelah mereka dibebaskan, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana dewasa/anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Hal ini sebagaimana sambutan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly,<sup>15</sup> bahwa: “Hingga 20 April 2020, dari total 38.882 Narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi, sebanyak 50 napi atau 0,12 persen mengulangi tindakan kriminalnya setelah di keluarkan dari lapas atau rutan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tingkat residivisme Indonesia secara umum dan di negara-negara lain pada masa biasa”.<sup>16</sup>

Selain itu, pertimbangan pembebasan Narapidana dan anak itu diklaim dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan

---

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Covid-19, Pasal 8

<sup>15</sup>Sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam diskusi online bertajuk “Pandemi Covid-19 dan Asimilasi Narapidana” pada Rabu (6/5/2020)

<sup>16</sup> Dikutip dari Enny Umronah, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal LEGAL Spirit* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, 2

pemasyarakatan hingga Rp260 miliar. Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan sub-komite PBB Anti Penyiksaan. Jadi, kedua aturan itu dianggap sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan dianggap tidak melanggar aturan lain. Setiap warga Negara memiliki hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan ini dijamin dalam Pasal 12 ayat 2 bagian c dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang menyebut bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan.<sup>17</sup>

Namun demikian, Permenkumham 10/2020 dan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak terlepas dari kritik. Kedua peraturan itu dinilai bagaikan pisau bermata dua. Kriminolog sekaligus ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, kebijakan itu mirip pisau bermata dua. Lapas sebagai lingkungan terisolasi, jika ada Narapidana positif terinfeksi coronavirus, maka yang lain riskan tertular. Di sisi lain, *physical distancing* tak bisa diterapkan dalam lapas yang kelebihan kapasitas. Sekiranya tidak ada satu pun napi yang positif corona, membebaskan mereka lebih dini merupakan kebijakan yang tidak bijak.<sup>18</sup>

Kriteria program pembebasan Narapidana dan anak dari Lembaga Permasyarakatan, atau LAPAS, rumah tahanan (RUTAN), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tengah dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai perlu diperluas, namun tidak

---

<sup>17</sup>Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

<sup>18</sup>Dikutip dari situs [www.Alinea.id](http://www.Alinea.id), dibuka pada 10 November 2020 pukul 20.00 WIB

mencakup Narapidana yang terlibat kejahatan hukum berat seperti korupsi. Penerapan kebijakan kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan pembebasan bersyarat yang disertai dengan perangkat pengawasan bagi Narapidana dan anak yang mendapat program bebas bersyarat tersebut. Pengawasan pelaksanaan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan).

Banyak pro dan kontra mengenai pembebasan narapidana ini, termasuk di LAPAS Way Huwi, Kota Bandar Lampung. Mengingat tingkat kriminal di Lampung sendiri sangat tinggi, terutama wilayah perbatasan daerah di Lampung Selatan. Banyak komentar yang mengatakan bahwa pembebasan narapidana dan anak ini kurang efektif karena dapat menambah angka kriminalitas lagi di setiap daerah yang narapidananya dibebaskan yang sebelumnya memang angka kriminalitas sudah cukup tinggi. Karena bisa saja napi yang di bebaskan tersebut melakukan tindak kriminal kembali. Dan juga hukum yang berlaku belum diberlakukan sepenuhnya di LAPAS Perempuan Kelas IIA Way Huwi Kota Bandar Lampung.

Banyak aspek yang dapat mendorong mantan narapidana tersebut dapat melakukan tindak kriminalitas lagi salah satunya adalah masalah perekonomian. Karena setelah adanya virus *COVID-19*, perekonomian dunia



semakin memprihatinkan, sehingga tak menutup kemungkinan orang yang bukan narapidana pun dapat melakukan tindak kriminalitas guna memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Karena situasi sulit yang mereka hadapi mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminalitas ini.

Pengawasan tersebut sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan yang tidak terlaksana secara maksimal dapat mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana. Apalagi dalam situasi pandemi pengulangan pelanggaran hukum menjadi sorotan masyarakat, karena menjadikan dampak ganda bagi masyarakat selain dari dampak pandemi.<sup>19</sup>

Di sini cukup menarik untuk melihat kedua aturan tersebut dari perspektif hukum Islam. Salah satu ruang lingkup hukum Islam yaitu hukum jinayah (hukum pidana Islam). Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>20</sup>

Substansi penting dari kedua aturan tersebut menekankan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar LAPAS. Sebelum lahirnya Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 2

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 12

acuan mengenai pembebasan bersyarat adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2.<sup>21</sup>

Selain itu, ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana diatur dalam KUHP pasal 15 yang berbunyi : (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat 90 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Tahun 2017 91 Pasal 15-17 Pasal 15 - 29 Bab 2 KUHP Tentang Pidana 78 di kenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 15a KUHP disebutkan bahwa: “Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik”. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang Narapidana dan anak

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, 11

didik pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri. Dalam penetapan 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, tak semua Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat kecuali yang telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan, serta mengikuti kegiatan pembinaan secara tekun, dan selama menjalankan pidananya tidak melanggar hukum disiplin.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan haknya hanya pidana penjara bukan kurungan. Dalam hukum pidana Islam penetapan 2/3 masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan belum ada ketentuan. Dalam hukum pidana Islam sendiri penetapan hukuman mempunyai dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zir*.<sup>23</sup>

Pembinaan Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus ditimbulkan dari diri Narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar Narapidana menyadari atas apa yang pernah dilakukan dan

---

<sup>23</sup>Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Hukum *ta'zir* yaitu hukuman atau pengampunan yang diberikan oleh penguasa/ pemerintah yang berwenang dengan mengutamakan kemaslahatan umat. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), 248

bertanggung jawab. Serta peran keluarga, masyarakat, dan petugas dalam pembinaan dan bimbingan. Selain itu, Narapidana juga diberikan pembinaan dalam segi keterampilan, kesenian, dan pembinaan dalam segi hukum dan lain-lain yang bernilai positif. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai dengan apa yang akan dijalankan nanti yakni memberikan kesempatan terhadap Narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Dengan adanya proses pembinaan tersebut dalam hukum Islam disebut hukuman *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mu'ti, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>24</sup>

Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 54 menegaskan:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ  
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ  
 وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: "Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah "Salaamu-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Ahmad Mu'ti, Analisis Hukum Pidana Islam Atas Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut Permen No. M.2.PK.04-10-Tahun 2007, dalam *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vo. 03. Nomor 02, 2010, 18

<sup>25</sup><https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html>, dibuka hari Rabu 11 November 2020 pukul 08.00 WIB

Kaidah fiqh yang sangat terkenal dalam konteks antisipasi bahaya yang ditimbulkan Covid-19 adalah yang berbunyi:

المَصَالِحُ جَائِزَةٌ وَالْمَفَاسِدُ دَرَةٌ

*Artinya: “Menghilangkan kemudharatan (mafsadat) itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”<sup>26</sup>*

Dari pengertian ayat-ayat di atas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama ia mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Lagi pula, pembebasan Narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi di tengah wabah covid-19 merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh Narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Di sini berlaku hukum pengampunan.

Tujuan dari kebijakan asimilasi dan integrasi itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balas budi atau pilih-kasih, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan beberapa masalah yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Way Huwi, Kota Bandar Lampung, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat judul penelitian mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tentang Syarat Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan

Anak Pada BAB II Pasal 2 Sampai Pasal 8”

### **C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan dasar lahirnya Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang akan diteliti. Kalau Narapidana dan anak yang memenuhi syarat untuk dibebaskan tapi tetap ditahan di LAPAS, maka ini melanggar HAM. Tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan anak yakni memberikan motivasi dan dorongan serta memberi kesempatan pada mereka untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana kurungan.

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam hal – hal yang berkaitan dengan pembebasan narapidana dan anak dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta Di Tinjau dalam *Fiqh Siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan

Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dilihat dari tujuannya, Skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2. Ingin mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) pada umumnya. terhadap situasi dan perkembangan zaman dalam menghadapi covid.19 dan menambah khazanah kajian di bidang fiqh siyasah terkait dengan kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil keputusan di Rutan maupun di Lapas dalam rangka penerapan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 ini sehingga secara praktis tidak merugikan hak Narapidana.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini. Di antaranya yaitu:

1. Skripsi Reynold Apriadi Napitupulu berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini yaitu asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak ke dalam masyarakat. Adapun kesamaan penelitian ini dengan Reynold Apriadi Napitapulu mengenai pemberian hak asimilasi, adapun perbedaannya yaitu membahas tinjauan yuridis sedangkan penelitian ini mengkaji tinjauan fiqh siyasah.

2. Skripsi Julian Pranata berjudul "Kajian Komparatif tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Penelitian ini yaitu bahwa peraturan tentang pembebasan bersyarat dan hukum positif bebasnya narapidana

---

<sup>27</sup> Reynold Apriadi Napitapulu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”. (Sumatera Utara: USU), 87



setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan dalam islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan yang kongkrit karena dalam hal ini merupakan bagian dari *ta'zir*<sup>28</sup>.

Adapun kesamaan penelitian ini yaitu pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana, adapun perbedaannya yaitu membahas pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian ini tinjauan fiqh siyasah peraturan menteri hukum dan ham no 10 tahun 2020.

3. Skripsi Akremi Zulfaneli berjudul "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)". Konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan bentuk keringanan hukuman dari pemerintah dengan wujud pemenuhan hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi narapidana.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, adapun perbedaan penelitian ini yaitu tinjauan fiqh siyasah peraturan menteri hukum dan ham no 10 tahun 2020 sedangkan penelitian akrimi zulfaneli pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana studi komperatif hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>28</sup> Julian Pranata, "*Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah 2020), 93

<sup>29</sup> Akrimi Zulfaneli, "*Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana*". (Purwokerto: IAIN 2019), 83

4. Skripsi Virgi Ernanda berjudul "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi)". Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegak HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.<sup>30</sup> Adapun persamaan penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah dalam pemberian pembebasan bersyarat, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tinjauan fiqh siyasah peraturan menteri hukum dan ham no 10 tahun 2020, penelitian virgi ernanda membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah tentang remisi peraturan pemerintah no 99 tahun 2012.
5. Skripsi Rizki Septiansyah berjudul "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi". Adapun pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang mendapatkan bantuan bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jambi bahwa terdiri atas dua pola pembinaan.<sup>31</sup> Adapun persamaan penelitian ini yaitu pembebasan bersyarat bagi narapidana, sedangkan perbedaan penelitian ini tinjauan fiqh siyasah peraturan menteri hukum dan ham no 10 tahun 2020, penelitian rizki septiansyah yaitu Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

---

<sup>30</sup> Virgi Ernanda, *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi"*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019), 98

<sup>31</sup> rizki septiansyah, *"pembebasan bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham nomor 18 tahun 2019 pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA jambi"*. (Jambi: Uin 2021), 57

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan dilapangan.<sup>32</sup>Yang menjadi objek penelitian ini adalah Lapas Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi data tentang Pembebasan Narapidana dan Anak, Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak menurut Permenkumham 10/2020 dan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 meliputi syarat pemberian pembebasan bersyarat, bimbingan dan pembinaan bagi Narapidana, serta pemberian pembebasan kepada Narapidana dan anak dalam Tinjauan Hukum Islam.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.<sup>33</sup>*Deskriptif* yaitu metode yang bertumpu kepada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah

---

21. <sup>32</sup>Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2015),

<sup>33</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian*(Jakarta:GhaliaIndonesia,1998), 63.

cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah. Dalam hal ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal kembali paska di bebaskan dan bagaimana tinjauan perspektif *fiqhsiyasah* terhadap pembebasan narapidana.

## 2. Sumber Data

Dalam Skripsi ini ada dua sumber pustaka yang diacu, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>34</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung yang dijadikan observasi dengan para pegawai LAPAS dalam menetapkan Permenkumham 10/2020 dan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 serta tinjauan hukum Islam terhadap tofik yang sama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.<sup>35</sup>

## 3. Populasi Dan Sempel Penelitian

<sup>34</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 132.

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>36</sup> Dalam skripsi ini populasinya adalah 67 orang yang telah bebaskan di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak di jadikan sampel.<sup>37</sup> Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: Pegawai LAPAS Berjumlah 5 (Lima) Orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tehnik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan sebuah data.<sup>38</sup>

a. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data yang bersumber data LAPAS Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menetapkan Permenkumham 10/2020.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, 147.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 155.

<sup>38</sup>*Ibid.*, 224.

<sup>39</sup>B Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Rineka Cipta, 1996), 99.

#### b. Metode Interview

Metode interview yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan penelitian ini menggunakan metode interview pedoman wawancara.<sup>40</sup>

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih lengkap bila didukung oleh dokumentasi yang menghimpun data tentang situasi atau permasalahan yang akan diteliti.<sup>41</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, 58–59.

<sup>41</sup>*Ibid.*, 59.

<sup>42</sup>*Ibid.*, 56.

- c. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori atau memberikan catatan yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- d. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>43</sup> Komperatif yaitu sebuah metode perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, meliputi pendahuluan, kajian teori, hasil analisis serta objek penelitian dan penutup.

Berikut adalah penjelasan singkat lima bab tersebut:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, pertanyaan penelitian serta sistematika penelitian.

#### 2. BAB II LANDASAN TEORI

---

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 127.

Bab ini menjelaskan teori-teori terkait landasan pelaksanaan penelitian, yaitu teori Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020, konsep Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dan Teori Maslahat.

3. BAB III Pembebasan Narapidana Dan Anak Menurut Permen Nomor 10 Tahun 2020 dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebasan dan Pengampunan Narapidana.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pandangan hukum islam terhadap permen hukum dan ham nomor 10 tahun 2020 tentang pembebasan Narapidana dan anak.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Serta sasaran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini



## BAB II

### LANDASANTEORI

#### A. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafq ahu-fiqhan*.<sup>44</sup> *Fiqh* adalah semua kumpulan ijihad para ulama tentang hukum *syara*”, Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam,” Imamal-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”<sup>45</sup>

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara*” yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara*” sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*,

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 2

<sup>45</sup> *Ibid.*, 3

<sup>41</sup> Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), 9

pemahaman terhadap hukum *syara*” tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>47</sup>

*Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu’amalah*). Aspek *mu’amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional).<sup>48</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>49</sup>

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum-hukum *syara*” yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>50</sup> Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendari tidak terdapat padanya nash-nash *syar’i* (Al Qur’an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-*

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,10

<sup>48</sup>*Ibid.*,3

<sup>49</sup>RapungSamuddin,FiqhDemokrasi,(Jakarta:GozianPress,2013), 49

<sup>50</sup>*Ibid.*,50

*maqasidas-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil- dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.<sup>51</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tatanegara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam,<sup>52</sup> guna mewujudkan kemaslahatan bagimanusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahhab Al-Khallaif mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan didunia dan mengambil manfaat darinya.<sup>53</sup> Sementara Lois Ma'uluf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut

a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,51

<sup>52</sup>KhamamiZada,*FiqhSiyasahDoktrindanPemikiranPolitikIslam*,(Jakarta:Erlangga,2008).

<sup>53</sup>*Ibid.*,49

b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan- aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>54</sup>

c. Ada pula istilah *siyasah al-syar'iyyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karenanya, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definis beragam mengenai *al-siyasah syar'iyyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali.<sup>55</sup> Mengatakan, "*al-siyasah syar'iyyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangannya tidak disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pula diturunkan wahyu.

Sedang Ibnu Nujaimal-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *al-siyasah-syar'iyyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati *al-syar'iyyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,50

<sup>50</sup> Beliau adalah Ali Bin, Aqil bin Muhammad Abual-Wafa' Al-Zihari, salah seorang tokoh terkenal satu-satunya di zamannya, alim, penulis cerdas. Menulis kitab yang sangat masyhur, "*AlFunun*" lebih dari 400 jilid. Sayangnya beliau menyelisih manhaj salaf dan sejalan dengan manhaj Mu'tazilah dalam banyak hal. Namun setelah itu beliau mengumumkan taubatnya dari manhaj Mu'tazilah serta menulis buku yang membantah mereka. Dalam Rapung Samuddin,50

pemimpin untuk sebuah masalah yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'ī* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaḥ, “ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari'at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus itu.<sup>56</sup>

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi ahlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'ī* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-

---

<sup>56</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GayaMedia2001), 4

Kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ululal-amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dafal-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang Universal.

Berdasarkan segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawwah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*„adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiqal-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-*

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,6

<sup>58</sup>*Ibid.*, 7

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup hiidup kemasyarakatan, di sebut ayat *ahkam*.<sup>59</sup>

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubaidiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas, akan tetpi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *Fiqh Siyasah*.<sup>60</sup>

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). *Fiqh Siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,

---

<sup>59</sup>Moch. Fachruraji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.12 Juli-Desember 2008,h.298. yang Mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 57

<sup>55</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet.1, 297-298

pengurusan dan pengawasan.<sup>61</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam al-Sulthaniyat* ada 5 (lima) macam:<sup>62</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan):<sup>63</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah khorijiyah syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang undangan)
- h. *Siyasah harbiyah syar'iyah* (Politik Peperangan).

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup

---

<sup>61</sup> Ali Syariati, Ummah dan Imamah: *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet.2, 3

<sup>62</sup> Pulungan, Suyuthi, M.A Prof. J. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Ombak. 2014), 43

<sup>63</sup> *Ibid*, 43



*siyasah tasyri''iyah syar''iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar''iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar''iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar''iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut.<sup>64</sup>

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- 3) Persoalan *bai''at*
- 4) Persoalan *waliyatulahdi*
- 5) Persoalan perwakilan
- 6) Persoalan *ahlul halli walaqli*
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasioanal dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur''an dan Hadits Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyarwaal-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).<sup>65</sup> Ruang lingkup pembahasannya meliputi:<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Djazuli, Prof.H.A.*Fiqh Siyasah*, 32

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, 251

<sup>66</sup> Suyuti Pulungan, 44

- 1) Persoalan Internasional
- 2) *Territorial*
- 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi
- 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.

c. *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa'al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- 2) Pengeluaran dan belanja negara
- 3) Baitul maal dan fungsinya.

d. *Fiqh siyasah harbiyah*<sup>67</sup>

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
- 2) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan

---

<sup>67</sup>*Ibid.*,54

4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Negara dengan ciri kekuasaan almiah (*al-mulkat-taba''i*)<sup>68</sup>
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulkas-siyasi*).

Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu pertama, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Kedua, Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-,aqliyyah*), tipe ini hanya berdasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan *siyasah al-madaniyyah*), merupakan satu Negara yang diperintah kan oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

---

<sup>68</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor:Kencana, 2003), 13

### 3. Tujuan *FiqhSiyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara"yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>69</sup>

### 4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *Dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkupnya pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang- undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:<sup>70</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban

---

<sup>69</sup> Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008) .31

<sup>70</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia,2003).276

- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyulah
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlulalli walaq di
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:<sup>71</sup>

- a. Dalil Kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, maqasidu syariah, dan mangatajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamis ator di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika *fiqh siyasa*

*Dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubung anantara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwal ahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

---

<sup>71</sup>H.A.Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003), 47-48

Kata-kata imam di dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik.

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'î dan kedua bersifat siyasi.

Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta *baitulmal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>72</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

<sup>72</sup> Al-Mawardi, "Al-Ahkamal-Sulthaniyah wal-Wilayah al-Diniyah", (Musthafaal-  
 Arabial-Halabi, Mesir,) 15-16

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.*

Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila al-Qur’an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turat fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

Ulil amri adalah istilah syar’i yang terdapat di dalam Al- qur’an. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah- perintahnya selama itu sesuai dengan syara’. Oleh karena itu cara menegmbalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi*.

Adanya dasar *Ahlu-Halli Waal-„Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum

atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.<sup>73</sup> Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Waal-„Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan lainnya.

#### **B. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemerian Asilimasi Dan Hak Integritasi Bagi Narapidana Dan Anak Pada BAB II Pasal 2 Sampai 8**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan

---

<sup>73</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 92



demikian LAPAS berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu peninjauan tahanan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti warga lainnya. Fungsi pembinaan tidak lagi sekedar pengajaran tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara dan pidana kurungan). Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan Negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi fungsi yang utama yaitu melaksanakan

pembinaan terhadap narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana 23 mati karena ketentuan tentang pelayanan terpidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan, Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Berikut ini adalah isi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang asimilasi narapidana dan anak nomor 10 tahun 2020 pasal 2 sampai 8 :

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

(2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Pasal 3

(1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

(2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurunwaktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pemberian Asimilasi

#### Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Asimilasi

## Pasal 5

- (1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasipemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah,dengan Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

## Pasal 6

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
  - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

## Pasal 7

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas /LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas / LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.

(2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.

(3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.

(4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.<sup>74</sup>

### C. Pembebasan Narapidana

#### 1. Hak Narapidana

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>75</sup>

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang

---

<sup>74</sup>Peraturan menteri hukum dan HAM No 10 Tahun 2020

<sup>75</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dari 9 (sembilan) bulan; dan

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Pasal 1 ayat 1 KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *“geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daar aanvooraf gegene wettelije straf bepaling”*, yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri.”<sup>76</sup>

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad*

---

<sup>76</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Adi, 2013) i

Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

## **2. Syarat-syarat Pembebasan Narapidana**

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Pasal 15 KUHP adalah:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila

menteri memberikan pembebasan bersyarat.

Dalam prakteknya, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat terpidana berdiam. Di Nederland untuk pidana seumur hidup, dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama tiga belas tahun. Di Perancis pelepasan bersyarat dapat diberikan, jika setengah pidananya telah dijalani, untuk pidana seumur hidup dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama lima belas tahun.

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.<sup>77</sup>

### **3. Pihak yang Berwenang Memberikan Pembebasan Bersyarat**

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012



tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat adalah:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Rekla sering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15 a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Rekla sering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mula dari tahanan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Pasal 16 KUHP

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Eeman Mohamed Sultan *'Abd al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah*. (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004)
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, "Sains, Saintis, dan Vaksin Corona", Rubrik Opini *Harian Kompas*, 04 Juni 2020.
- Astrid S. Susanto. *"Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial"*, (Bandung: Bina Cipta, 2017).
- B Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Rineka Cipta, 1996)
- D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*.(Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Doyle Paul Johnson, *"Teori Sosiologi Klasik Dan Moderen 2"*, (Jakarta: PT. Gramedia Anggota IKAPI, 2016).
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, *"Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi"*, 2019
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Kamanto Sunarto, *"Pengantar Sosiologi"*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Lukman Nandes, *"Pencapaian Asimilasi Dalam Bertoleransi"*, (Bandung :PT: Amsa, 2019)

Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Graha Insani Press, 2019).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, "*Kamus Sosiologi*", (Yogyakarta: Pustaka Pela, 2010).

Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999.

Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999.

Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999.

Pasal 16 KUHP

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Covid-19, Pasal 8

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Covid-19

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan menteri hukum dan HAM No 10 Tahun 2020

Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995  
tentang Pemasarakatan

Petter Salim, M.A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991)

Pranomo, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, (Jakarta; PT Pustaka GrafikaKita, 2014).

Ridwan, *Fiqh Politik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 20180).

Sarjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT.Rajawali Press, 1985)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Sutrisno dkk, "*Sosiologi 2*", (Jakarta: Grasinsso, 2004).

Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

H.A.Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Wolfgang Bosswick & Friedrich Heckmann, *Journal Integration of Migrants: Contribution Local and regional Authorities*, (Germany: European Forum for Migration Studies (EFMS) University of Bamberg, 2006).

Zubaedi, "Kata Pengantar" untuk buku Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### **Skripsi**

Diah Puspita Rini. *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang : 2018).

Ely Alawiyah, *"Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta"*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2017).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

## **Jurnal**

Ahmad Mu'ti, Analisis Hukum Pidana Islam Atas Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut Permen No. M.2.PK.04-10-Tahun 2007, dalam *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vo. 03. Nomor 02, 2010.

Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal LEGAL Spirit* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.

Eko Digdoyo, "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya dan Tanggung Jawab Sosial Media". *Journal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (1).

Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 April 2017).

Welta, Onanda, Ivan Muhammad Agung, "Kesesakan dan Masa Hukuman Dengan Stress Pada Narapidana", *Journal Rap UNP* Volume 8 Nomor 1 Mei 2017

Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.12 Juli-Desember 2008, h.298. yang Mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994),

## **Wabsite**

[https://manado.tribunnews.com/2020/05/18/jumlah-napi-yang-bebas karena program asimilasi-terkait-covid-19-hingga-saat-ini-sudah-39628](https://manado.tribunnews.com/2020/05/18/jumlah-napi-yang-bebas-karena-program-asimilasi-terkait-covid-19-hingga-saat-ini-sudah-39628), dibuka pada 11 November 2020 pukul 22.00 WIB

[https://www.lampost.com/berita-pembebasan-napi-asimilasi-covid-19-belum-atasi overkapasitas.html](https://www.lampost.com/berita-pembebasan-napi-asimilasi-covid-19-belum-atasi-overkapasitas.html), dibuka pada 8 November 2020 pukul 16.30